



PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Jalan Ciumbuleuit No.2 Telp. (022) 2031044-2031045 Fax. 2031045
Website : <http://disdukcapil.jabarprov.go.id> E-mail : dukcapil@jabarprov.go.id
BANDUNG - 40132

Bandung, 7 Juli 2021

Nomor : 507/KOM.03/PIAK
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Permohonan Persetujuan Hak Akses
DWH Terpusat Bagi Lembaga
Pengguna

Kepada
Yth. Bapak Direktur Jenderal
Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kementerian Dalam Negeri RI
di
J A K A R T A

Disampaikan dengan hormat, menindaklanjuti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 Tahun 2019 tentang Pemberian Hak Akses dan Pemanfaatan Data Kependudukan, bahwa Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat telah melakukan kerjasama pemanfaatan data kependudukan untuk kepentingan sinkronisasi, verifikasi dan validasi Data Penduduk Penerima Bantuan Lingkup Tugas Dinas Sosial, dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat.

Sehubungan dengan hal tersebut, bersama ini disampaikan dokumen kelengkapan permohonan Hak Akses terhadap Data *Warehouse* (DWH) Terpusat, yang terdiri dari :

1. Naskah Perjanjian Kerjasama antara Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat dengan Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat;
2. Naskah Petunjuk Teknis Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan (NIK), Data Kependudukan Dan KTP-Elektronik oleh Lembaga Pengguna Tingkat Provinsi Jawa Barat dalam layanan lingkup tugas Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat;
3. Surat Permohonan Persetujuan Akses *User ID* Admin OPD;
4. Surat Perintah Penunjukan Tim Penyusun Petunjuk Teknis dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat, dan Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat; dan
5. Surat Permohonan *User ID Development* dan Admin dari Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat.

Perlu kami informasikan, bahwa Hak Akses ini akan dimanfaatkan untuk verifikasi dan validasi penerima bantuan dalam rangka distribusi bantuan terkait COVID-19. Untuk itu, mohon kiranya persetujuan/*approval* terhadap Hak Akses DWH Terpusat untuk Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat, dapat dilakukan dalam waktu yang tidak terlalu lama.

Demikian permohonan ini disampaikan, atas perkenan Bapak dihaturkan terimakasih.

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL PROVINSI JAWA BARAT,



Ditandatangani secara elektronik oleh:
KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL PROVINSI JAWA BARAT,

Drs. H. DADY ISKANDAR, MM
Pembina Utama Madya

Tembusan :

Yth. Direktur Fasilitas Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan
Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri RI

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh
Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
PROVINSI JAWA BARAT

DENGAN
DINAS SOSIAL PROVINSI JAWA BARAT

NOMOR : 442/PMD.07.01/Disdukcapil
2695/KK.01.01/PFM

TENTANG
PEMANFAATAN NOMOR INDUK KEPENDUDUKAN, DATA
KEPENDUDUKAN
DAN KARTU TANDA PENDUDUK ELEKTRONIK
DALAM LAYANAN LINGKUP TUGAS
DINAS SOSIAL PROVINSI JAWA BARAT

Pada hari ini Jumat tanggal Delapan Belas bulan Juni tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu (18-6-2021) yang bertanda tangan di bawah ini:

- 1 Nama : **Drs. H.DADY ISKANDAR,MM**
Alamat : Jalan Ciumbuleuit No.2, Bandung
Jabatan : Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Provinsi Jawa Barat

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat, yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

- 2 Nama : **dr. H. DODO SUHENDAR, MM**
Alamat : Jalan Amir Machmud No.331 , Cimahi
Jabatan : Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat
dalam hal ini bertindak lanjut untuk dan atas nama Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut:

1. bahwa **PIHAK KESATU** adalah unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi Jawa Barat ;
2. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang Sosial yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi Jawa Barat;

Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006

- Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
 4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6354);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2015 tentang Persyaratan Ruang Lingkup dan Tata Cara Pemberian Hak Akses serta Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan (NIK), Data Kependudukan dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 Tahun 2019 tentang Pemberian Hak Akses dan Pemanfaatan Data Kependudukan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1611);
 8. Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 28 Tahun 2017 tentang Pedoman Umum Verifikasi dan Validasi Data Terpadu Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu.
 9. Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial;
 10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
 11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Seri E, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 196 Seri E);
 12. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 15 Tahun 2016 tentang Tugas, Pokok, dan Fungsi;
 13. Keputusan Gubernur Nomor 470/Kep.914-Disdukcapil/2017 tentang Izin Pemanfaatan dan Pemberian Hak Akses Nomor Induk Kependudukan, Data Kependudukan, dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik Bagi Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat;
 14. Surat persetujuan Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Nomor 470/1908/Dukcapil tanggal 4

PARA PIHAK sepakat membuat Perjanjian Kerjasama tentang Pemanfaatan Data Kependudukan Sebagai Dasar Verifikasi Dan Validasi Data Penduduk penerima bantuan lingkup tugas Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1
Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk mengefektifkan fungsi dan peran **PARA PIHAK** dalam rangka verifikasi dan validasi data penduduk penerima bantuan lingkup tugas **PIHAK KEDUA**, melalui pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan (NIK), Data Kependudukan, dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el).

Pasal 2
Kewajiban PARA PIHAK

- (1) **PIHAK KESATU** mempunyai kewajiban untuk :
 - a. memberikan hak akses secara terbatas data kependudukan berupa : Nomor Kartu Keluarga, NIK, Tempat Lahir, Tanggal/Bulan/Tahun Lahir, Jenis Kelamin, Nama Lengkap, Status Perkawinan, Jenis Pekerjaan, Alamat Sekarang kepada **PIHAK KEDUA** melalui NIK;
 - b. menyediakan jaringan komunikasi data dari **PIHAK KESATU** kepada **PIHAK KEDUA** untuk 1 (satu) titik jaringan berbasis jaringan tertutup yang difasilitasi oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat dan/atau Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat;
 - c. memberikan *User ID* dan *Password* kepada **PIHAK KEDUA** yang pengelolaannya menjadi tanggung jawab **PIHAK KEDUA**;
 - d. memberikan spesifikasi teknis perangkat pembaca KTP-el sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - e. memberikan bimbingan teknis dan pendampingan teknis implementasi pemanfaatan NIK, Data Kependudukan, dan KTP-el atas biaya **PIHAK KEDUA**.

- (2) **PIHAK KEDUA** mempunyai kewajiban untuk:
 - a. mencantumkan NIK yang sudah dijamin ketunggalannya dalam dokumen yang diterbitkan **PIHAK KEDUA**;
 - b. memberikan data/keterangan penerima bantuan dan jenis bantuan yang diterima, sebagai **DATA BALIKAN**, guna melengkapi *database* kependudukan milik **PIHAK KESATU**;
 - c. bertanggung jawab sebagai pemegang hak akses atas data kependudukan yang diakses dari **PIHAK KESATU**;
 - d. memberikan layanan verifikasi dan validasi data penduduk penerima bantuan yang diselenggarakan oleh **PIHAK KEDUA** berbasis KTP-el dan tidak mempertimbangkan tempat penerbitan KTP-el;

- e. menyediakan tenaga teknis dan perangkat pembaca KTP-el (apabila diperlukan), sesuai dengan spesifikasi yang diberikan **PIHAK KESATU** beserta kartu *secure access module* (SAM);
- f. menyediakan dukungan anggaran untuk pelaksanaan bimbingan teknis dan pendampingan teknis implementasi pemanfaatan NIK, Data Kependudukan, dan KTP-el;
- g. membantu sosialisasi pemanfaatan NIK, Data Kependudukan, dan KTP-el melalui media cetak dan/atau elektronik; dan
- h. menjamin kerahasiaan, keutuhan, dan kebenaran data, serta tidak melakukan penyimpanan data kependudukan yang telah diakses dari **PIHAK KESATU** dan tidak memberikan data kepada pihak lain walaupun jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini telah berakhir.

Pasal 3 **Hak PARA PIHAK**

- (1) **PIHAK KESATU** mempunyai hak untuk:
 - a. mengawasi pelaksanaan kewajiban **PIHAK KEDUA**;
 - b. mendapatkan **DATA BALIKAN** berupa data/keterangan penerima bantuan dan jenis bantuan yang diterima dari **PIHAK KEDUA** yang data kependudukannya telah diakses oleh **PIHAK KEDUA** berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini, guna melengkapi *database* kependudukan; dan
 - c. mendapatkan jaminan dari **PIHAK KEDUA** terhadap kerahasiaan, keutuhan, dan kebenaran data yang telah diakses oleh **PIHAK KEDUA** serta tidak dilakukannya penyimpanan dan tidak diberikannya data kependudukan kepada pihak lain walaupun jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini telah berakhir.

- (2) **PIHAK KEDUA** mempunyai hak untuk:
 - a. mendapatkan hak akses secara terbatas atas data kependudukan berupa Nomor Kartu Keluarga, NIK, Tempat Lahir, Tanggal/Bulan/Tahun Lahir, Jenis Kelamin, Nama Lengkap, Status Perkawinan, Jenis Pekerjaan, Alamat Sekarang, dari **PIHAK KESATU** melalui NIK; dan
 - b. mendapatkan bimbingan teknis dan pendampingan teknis pemanfaatan NIK, Data Kependudukan, dan KTP-el serta penggunaan perangkat pembaca KTP-el, atas biaya **PIHAK KEDUA**.

Pasal 4 **Jangka Waktu**

Perjanjian Kerja Sama ini berlaku selama 2 (dua) tahun dihitung sejak ditandatanganinya Perjanjian Kerja Sama ini oleh **PARA PIHAK** sampai dengan tanggal 18 Juni 2023 dan dapat diperpanjang atas persetujuan **PARA PIHAK**.

Pasal 5
Berakhirnya Perjanjian Kerja Sama

Perjanjian Kerja Sama ini berakhir apabila:

- a. jangka waktu Perjanjian Kerja Sama telah berakhir dan/atau atas kesepakatan **PARA PIHAK** untuk mengakhiri kerja sama sebelum jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini berakhir; dan
- b. adanya perubahan terhadap kelembagaan **PIHAK KEDUA**, sehingga perlu pembaharuan Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 6
Keadaan Memaksa (*Force Majeure*)

- (1) Apabila terjadi hal-hal di luar kekuasaan **PARA PIHAK** atau keadaan memaksa, dapat dilakukan perubahan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Keadaan memaksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah adanya kebijakan pemerintah yang mengakibatkan tidak dapat dilanjutkannya pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dan apabila terjadi hal-hal di luar kekuasaan **PARA PIHAK**.

Pasal 7
Penyelesaian Perselisihan

- (1) Apabila dikemudian hari timbul permasalahan dalam perbedaan penafsiran dan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini antara **PARA PIHAK** akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Dalam hal musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, maka akan diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8
Evaluasi dan Pelaporan

- (1) **PIHAK KEDUA** berkewajiban membuat laporan berkala pemanfaatan NIK, Data Kependudukan dan KTP-el per semester, bulan Juni untuk semester pertama dan bulan Desember untuk semester kedua kepada **PIHAK KESATU**;
- (2) **PIHAK KESATU** melakukan evaluasi pemanfaatan NIK, Data Kependudukan dan KTP-el secara berkala atas laporan **PIHAK KEDUA** sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) **PIHAK KESATU** dapat melakukan evaluasi pemanfaatan NIK, Data Kependudukan dan KTP-el sewaktu-waktu.
- (4) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

**Pasal 9
Lain-Lain**

- (1) Dalam hal **PIHAK KEDUA** tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), maka **PIHAK KESATU** dapat mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Dalam hal diperlukan adanya penambahan dan/atau pengurangan materi Perjanjian Kerja Sama ini, dapat dilakukan perubahan atas persetujuan **PARA PIHAK** yang dituangkan dalam Addendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Ketentuan yang bersifat teknis dan operasional dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini mengacu kepada Petunjuk Teknis yang disepakati oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

**Pasal 10
Penutup**

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing dibubuhi meterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani **PARA PIHAK**.





**PETUNJUK TEKNIS PEMANFAATAN NOMOR INDUK
KEPENDUDUKAN (NIK), DATA KEPENDUDUKAN DAN KTP
ELEKTRONIK OLEH LEMBAGA PENGGUNA TINGKAT
PROVINSI JAWA BARAT**

Nomor : 443/PMD.07.01/Disdukcapil
2694/KK.01.01/PFM

Hal	Petunjuk teknis sebagai tindak lanjut Perjanjian Kerja Sama tentang Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan, Data Kependudukan Dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik Dalam Lingkup Tugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat Nomor : 442/PMD.07.01/Disdukcapil dengan Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat Nomor : 2695/KK.01.01/PFM Tanggal 18 Juni 2021 dalam hal ini digunakan oleh Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat, merupakan dokumen yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama dimaksud untuk dilaksanakan PARA PIHAK.
Tanggal	18 Juni 2021
Tempat	Di Bandung
Para Pihak	1.Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat 2.Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat

URAIAN PEMBAHASAN

No.	KRITERIA	PETUNJUK
1.	Infrastruktur Network	<ol style="list-style-type: none">Jaringan komunikasi data antara Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat dan Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat, menggunakan jaringan tertutup dengan besaran bandwidth 10 Mbps, difasilitasi oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat dan/atau Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat.Dinas/ Sosial Provinsi Jawa Barat mengajukan permohonan permintaan IP Address Local (IP LAN) yang ditujukan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat.Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat memberikan IP LAN kepada Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat setelah proses administrasi selesai.Estimasi uji koneksi jaringan komunikasi data antara Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat akan dilakukan oleh masing-masing Tim Teknis, segera setelah Petunjuk Teknis ini disepakati dan ditandatangani oleh PARA PIHAK.
2.	Sistem Aplikasi	<ol style="list-style-type: none">Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat melakukan implementasi hak akses verifikasi dan validasi data kependudukan melalui <i>Web Portal</i>;Dalam rangka implementasi akses <i>Web Portal</i>, maka Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat mengajukan Surat Permohonan Pengajuan <i>User ID</i> kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat, untuk selanjutnya diteruskan kepada Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil terkait persetujuan kuota aksesnya;Penyerahan nama <i>User ID</i> kepada Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat segera setelah Permohonan Persetujuan Akses <i>User Admin</i> OPD diberikan oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia dengan kuota akses sebanyak 100 akses Hit NIK per hari;Kolom permohonan <i>User ID (Single User)</i> dari Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat terdiri dari:<ol style="list-style-type: none">Nomor Induk KependudukanNama LengkapNomor Identitas Pegawai

		<p>4. Status Kepegawaian 5. Jabatan 6. Kode Wilayah Kantor 7. Nama dan Alamat Kantor 8. <i>User ID</i> Lokal Hak Penerima Akses pada Aplikasi Internal Instansi Pengguna *Permohonan <i>User ID</i> yang diproses adalah yang isian kolomnya lengkap e. <i>Output</i> dari huruf e adalah <i>username</i> dan <i>password</i>; f. Penanggung jawab dan pemohon <i>User ID</i> adalah unsur Pimpinan (pejabat struktural yang berwenang) pada Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat yang bertanggungjawab penuh terhadap penggunaan <i>Single User ID</i> tersebut; g. Elemen data yang dapat dimanfaatkan melalui hak akses verifikasi dan validasi data kependudukan, (sesuai isi Lampiran Surat Persetujuan Permohonan Pemanfaatan Data Kependudukan Bagi Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat Nomor 470/1908/Dukcapil Tanggal 4 Februari 2021, dari Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia) meliputi: 1. <i>Nomor Kartu Keluarga*</i> 2. <i>NIK*</i> 3. <i>Nama Lengkap*</i> 4. <i>Jenis Kelamin*</i> 5. <i>Tempat Lahir*</i> 6. <i>Tanggal/Bulan/Tahun Lahir*</i> 7. <i>Status Perkawinan*</i> 8. <i>Jenis Pekerjaan*</i> 9. <i>Alamat Sekarang*</i> (<i>Alamat, Kode Provinsi, Nama Provinsi, Kode Kabupaten/Kota, Nama Kabupaten/Kota, Kode Kecamatan, Nama Kecamatan, Kode Desa/Kelurahan, Nama Desa/Kelurahan, Kode Pos, RT, RW</i>) *) Data wajib terisi h. Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat bertanggung jawab penuh atas penggunaan <i>Web Portal</i> kependudukan untuk keperluan Sinkronisasi, Verifikasi dan Validasi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS); i. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat dapat melakukan pengecekan secara teknis terkait pemanfaatan data kependudukan dengan tetap mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku; j. Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat menjamin kerahasiaan, keutuhan dan kebenaran data yang diakses dari <i>Data Warehouse</i> Terpusat melalui <i>Web Portal</i>; dan k. Pemanfaatan data kependudukan oleh Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat adalah berdasarkan NIK.</p>
3.	Data Balikan	<p>a. Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat WAJIB memberikan Data Balikan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat berupa hasil Pemutakhiran Data Keterangan Penerima Bantuan dan Jenis Bantuan Yang Diterima, yang terdiri dari : <i>By Name By Address</i> (BNBA) Penduduk yang termasuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), <i>Data By Name By Address</i> (BNBA) Penduduk yang mendapatkan pelayanan dalam Panti Rehabilitasi Sosial yang dikelola oleh Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat (Anak Terlantar, Gelandangan, Lansia dan Penyandang Disabilitas), <i>Data By Name By Address</i> (BNBA) Penduduk yang mendapatkan pelayanan penanggulangan bencana, <i>Data By Name By Address</i> (BNBA) Penduduk yang mendapatkan pelayanan Bantuan Sosial dan Subsidi Pemerintah (sesuai isi Lampiran Surat</p>

		<p>Persetujuan Permohonan Pemanfaatan Data Kependudukan Bagi Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat Nomor 470/1908/Dukcapil Tanggal 4 Februari 2021, dari Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia)</p> <p>b. Spesifikasi petunjuk teknis berupa <i>.JSON</i>, <i>script</i> aplikasi data balikan, pedoman penggunaan aplikasi, <i>user name</i>, <i>password</i> dan Token untuk <i>Web service</i> adalah sebagaimana terlampir,</p> <p>c. Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat melakukan pengiriman Data Balikan dari hasil hak akses data kependudukan melalui Aplikasi Data Balikan;</p> <p>d. Dalam Aplikasi Data Balikan terdapat 3 (tiga) metode pengiriman meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Metode <i>Upload</i> Data Excel atau <i>CSV</i>; 2. Metode <i>Form Online</i>; dan 3. Metode <i>Web service</i>. <p>e. Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat dapat melakukan pengiriman data balikan melalui Aplikasi data balikan dengan menggunakan Metode <i>Upload</i> Data Excel atau <i>CSV</i> dan metode <i>Form Online</i>, dalam hal ini Ditjen Dukcapil masih dalam tahap mengembangkan Sistem Aplikasi Data Balikan untuk Daerah, maka Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat dapat mengirimkan data balikan melalui media penyimpanan (Flasdisk, CD, DVD dll) yang dikirimkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat dan diteruskan kepada Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.</p>
4.	Perangkat Pembaca (<i>Card Reader</i>) KTP-el	<p>a. Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat dapat melakukan pemanfaatan KTP-el melalui pengadaan Perangkat Pembaca (<i>Card Reader</i>) KTP-el minimal 1 (satu) unit di setiap unit kerja dalam waktu 1 (satu) tahun.</p> <p>b. Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat melakukan proses pengadaan Perangkat Pembaca (<i>Card Reader</i>) KTP-el secara mandiri kepada penyedia Perangkat Pembaca (<i>Card Reader</i>) KTP-el;</p> <p>c. Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat wajib melakukan pengajuan awal personalisasi dan aktivasi kartu SAM yang terintegrasi di dalam Perangkat Pembaca (<i>Card Reader</i>) KTP-el pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat melalui aplikasi SIFILMA pada URL https://sifilma.kemendagri.go.id;</p> <p>d. <i>User Id</i> dan manual aplikasi SIFILMA diberikan sebagai bagian dari Petunjuk Teknis ini;</p> <p>e. Aktivasi penggunaan kartu SAM berlaku selama Perjanjian Kerja Sama masih berlaku; dan</p> <p>f. Dalam hal Perjanjian Kerja Sama berakhir dan tidak dilakukan perpanjangan, Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat wajib mengembalikan <i>configuration file</i> kartu SAM kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat untuk dilakukan penonaktifkan/deaktivasi SAM <i>Card Reader</i> KTP-el.</p>
5.	Evaluasi dan Laporan	<p>a. Sebagai bentuk evaluasi berkala Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat wajib membuat laporan berkala mengenai pelaksanaan pemanfaatan NIK, Data Kependudukan dan KTP-el kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat setiap semester atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan;</p> <p>b. Laporan pemanfaatan data kependudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dapat disampaikan secara manual atau melalui laman http://pemanfaatanonline.dukcapil.kemendagri.go.id;</p> <p>c. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat melakukan evaluasi Pemanfaatan NIK, Data Kependudukan dan KTP-el secara berkala setiap semester atas laporan Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud pada huruf a atau sewaktu-waktu sesuai</p>

		<p>kebutuhan; dan</p> <p>d. Format laporan pemanfaatan data kependudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dapat diunduh dari laman http://pemanfaatanonline.dukcapil.kemendagri.go.id.</p>
6.	Lain-lain	<p>a. Petunjuk Teknis ini adalah bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama untuk dilaksanakan PARA PIHAK;</p> <p>b. Kontak person (PIC) dari masing-masing pihak:</p> <p>Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Hj. RIDAFARIDA, S.Sos. (08122128141) Kepala Seksi Kerjasama dan Inovasi Pelayanan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat 2. REZA FAIZAL PRATAMA A.Md (082121643482) Pengelola Data pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat 3. ENDANG SUSANTO ST. (085659699939) Tenaga Teknis pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat <p>Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. IR.MARWINI, MT (08156010638) Kepala Bidang Penanganan Fakir Miskin pada Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat 2. GILANG GUMELAR S.STP.,M.SI (081221042341) Kepala Seksi Penanganan Fakir Miskin Pesisir 3. ADE KARTIWA, S.ST (081320608389) Kepala Seksi Penanganan Fakir Miskin Perkotaan 4. M.CHOLIL ALFARIZI (089656059867) Tenaga Teknis Teknologi Informasi Bidang PFM pada Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat <p>c. Apabila diperlukan pertemuan teknis lanjutan terkait aplikasi data balikan dan hal-hal teknis lainnya dalam rangka optimalisasi pemanfaatan data dan dokumen kependudukan, maka akan dikoordinasikan sebelumnya;</p> <p>d. Penanggung jawab penerima Hak Akses dari Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat wajib menandatangani Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) bermaterai;</p> <p>e. Seluruh operator yang memanfaatkan Hak Akses verifikasi data kependudukan dari Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat wajib menandatangani <i>Non-Disclosure Agreement</i> (NDA)/pernyataan menjaga kerahasiaan data;</p> <p>f. Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat menginformasikan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat terkait pergantian pemangku jabatan Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat ataupun perubahan struktur organisasi melalui surat pemberitahuan yang dialamatkan ke kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat ke alamat Jalan Ciumbuleuit No.2, Bandung, dengan melampirkan dokumen-dokumen pendukung;</p> <p>g. Dalam hal Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat akan mencabut hak akses data kependudukan; dan</p> <p>h. Evaluasi teknis pemanfaatan data dapat dilakukan sewaktu-waktu oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat.</p>

TIM TEKNIS

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN
SIPIL PROVINSI JAWA BARAT,



Hj. RIDA FARIDA, S.Sos.
NIP. 19740114 199803 2 002

DINAS SOSIAL
PROVINSI JAWA BARAT,



GILANG GUMELAR, S.STP., M.Si
NIP. 19891203 201010 1 001

MENGETAHUI

KEPALA DINAS
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
PROVINSI JAWA BARAT,



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Provinsi Jawa Barat

Drs. H. DADY ISKANDAR, M.M.
Pembina Utama Madya
NIP. 19620923 198810 1 001

KEPALA DINAS SOSIAL
PROVINSI JAWA BARAT,



Dinas Sosial
Provinsi Jawa Barat

Dr. H. DODO SUHENDAR, MM
Pembina Utama Madya
NIP. 19750928 199010 1 002



PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Jalan Ciumbuleuit No.2 Telp. (022) 2031044-2031045 Fax. 2031045
Website : <http://disdukcapil.jabarprov.go.id> E-mail : dukcapil@jabarprov.go.id
BANDUNG - 40132

Bandung, 7 Juli 2021

Nomor : 508/KOM.03/PIAK
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Permohonan Persetujuan Akses
User ID Lembaga Pengguna

Kepada
Yth. Bapak Direktur Jenderal
Kependudukan dan Pencatatan
Sipil Kementerian Dalam Negeri RI
di

J A K A R T A

Disampaikan dengan hormat, berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 Tahun 2019 tentang Pemberian Hak Akses dan Pemanfaatan Data Kependudukan, bahwa akses data kependudukan dikelola oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan syarat dan ketentuan yang berlaku.

Sehubungan dengan hal tersebut, bersama ini kami mengajukan permohonan persetujuan akses User Admin Lembaga Pengguna untuk Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat, sebagaimana Surat Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat Nomor 2723/KK.01.01/PFM Tanggal 29 Juni 2021 Hal Permohonan Akses DWH Terpusat Pemanfaatan Data Kependudukan pada Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat (terlampir) sebagai berikut :

Nama : GILANG GUMELAR, S.STP., M.Si.
NIK : 3211080312890002
NIP : 19891203 201010 1 002
Jabatan : Kepala Seksi Penanganan Fakir Miskin Pesisir
Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat

Jumlah kuota
yang dimohon : 100 hit per hari

Demikian permohonan ini disampaikan, atas perkenan Bapak dihaturkan terimakasih

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL PROVINSI JAWA BARAT,



Ditandatangani secara elektronik oleh:
KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL PROVINSI JAWA BARAT,

Drs. H. DADY ISKANDAR, MM
Pembina Utama Madya

Tembusan :

Yth. Direktur Fasilitas Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan
Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri RI



**PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
DINAS SOSIAL**

Jl. Jend. H. Amir Machmud No. 331 Cimahi Telp. 022-6643149, 6643209, 6633323
Fax. 022-6645535 website : www.dissos.jabarprov.go.id
email : dissos@jabarprov.go.id
Cimahi Kode Pos 40522

Cimahi, 29 Juni 2021

Nomor : 2723/KK.01.01/PFM
Sifat : Segera
Lampiran : 1(satu) lembar
Hal : Permohonan Akses DWH Terpusat Pemanfaatan Data Kependudukan

Kepada
Yth. Gubernur Jawa Barat
c.q. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Provinsi Jawa Barat
Di

BANDUNG

Disampaikan dengan hormat, memperhatikan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 Tahun 2019 tentang Pemberian Hak Akses dan Pemanfaatan Data Kependudukan, bahwa akses terhadap data kependudukan dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik dikelola oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan syarat dan ketentuan yang berlaku.

Sehubungan dengan hal tersebut, bersama ini kami mengajukan permohonan *User ID Development* dan Admin untuk Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat sebagai berikut :

Nama : Gilang Gumelar, S.STP., M.Si
NIK : 3211080312890002
NIP : 19891203 201010 1 002
Jabatan : Kepala Seksi Penanganan Fakir Miskin Pesisir
Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat
Jumlah Kuota Akses : 100 akses Hit NIK per hari untuk keperluan Sinkronisasi, Verifikasi dan Validasi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)

Demikian permohonan ini disampaikan, atas kerjasamanya diucapkan terimakasih.

KEPALA DINAS SOSIAL PROVINSI JAWA BARAT,



Ditandatangani secara elektronik oleh:
KEPALA DINAS SOSIAL
PROVINSI JAWA BARAT,

dr. H. DODO SUHENDAR, MM
Pembina Utama Madya

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Lampiran

Nomor : 2723/KK.01.01/PPM

Tanggal : 29 Juni 2021

Hal : Permohonan Akses DWH Terpusat Pemanfaatan Data Kependudukan

AKSES KUOTA NOMOR INDUK KEPENDUDUKAN DAN KTP-el PER HARI

NO	NAMA PERANGKAT DAERAH	KUOTA PER HARI	KETERANGAN
1	DINAS SOSIAL PROVINSI JAWA BARAT	100 AKSES HIT NIK PERHARI	Sinkronisasi, Verifikasi dan Validasi Pemertu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)

KEPALA DINAS SOSIAL PROVINSI JAWA BARAT,



Ditandatangani secara elektronik oleh:
KEPALA DINAS SOSIAL
PROVINSI JAWA BARAT,

dr. H. DODO SUHENDAR, MM
Pembina Utama Madya

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara



**KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**

Jalan Raya Pasar Minggu KM. 19 Jakarta Selatan 12072
Telepon (021) 79194075 (Hunting) Fax (021) 7980655, 79499770

Jakarta, 4 Januari 2021

Nomor : 470/1908/Dukcapil
Sifat : Segeta
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Persetujuan Permohonan Pemanfaatan Data Bagi Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat


Yth. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat
di
Bandung

Memperhatikan surat Saudara Nomor 32/DC.02.01/PIAK tanggal 19 Januari 2021 Perihal Permohonan Ijin Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan Oleh Lembaga Pengguna, dengan ini disampaikan bahwa Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri memberikan persetujuan permohonan pemanfaatan data kependudukan bagi Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat dengan rincian sebagaimana dalam Lampiran surat ini.

Selanjutnya, agar Saudara memedomani Surat Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Nomor 470/2768/DUKCAPIL tanggal 5 Maret 2020 hal Percepatan Pemberian Hak Akses Data Kependudukan melalui DWH Terpusat Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 Tahun 2019 tentang Pemberian Hak Akses dan Pemanfaatan Data Kependudukan.

Demikian disampaikan untuk dipedomani.


Direktur Jenderal
Kependudukan dan Pencatatan Sipil



LAMPIRAN
SURAT DIREKTUR JENDERAL KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL NOMOR 470/1908/Dukcapil
HAL: PERSETUJUAN PERMOHONAN PEMANFAATAN DATA KEPENDUDUKAN BAGI DINAS SOSIAL PROVINSI JAWA BARAT

NO	NAMA PENGGUNA	TUJUAN PEMANFAATAN DATA KEPENDUDUKAN	ELEMEN DATA YANG DIAKSES	METODE AKSES	DATA BALIKAN	JANGKA WAKTU
1	Dinas Sosial	verifikasi dan validasi penerima bantuan lingkup Dinas Sosial di Provinsi Jawa Barat	1. Nomor KK 2. NIK 3. Tempat Lahir 4. Tanggal/Bulan/Tahun Lahir 5. Jenis Kelamin 6. Nama Lengkap 7. Status Perkawinan 8. Jenis Pekerjaan 9. Alamat Sekarang	1. <i>Web Portal</i> (call_NIK) dengan jaringan tertutup 2. Penggunaan <i>Card Reader</i>	keterangan penerima bantuan dan jenis bantuan yang diterima	2 (dua) tahun sejak di tandatangani PKS

Direktur Jenderal
Kependudukan dan Pencatatan Sipil





**PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
DINAS SOSIAL**

Jl. Jend. H. Amir Machmud No. 331 Cimahi Telp. 022-6643149, 6643209, 6633323
Fax. 022-6645535 website : www.dissos.jabarprov.go.id
email : dissos@jabarprov.go.id
Cimahi Kode Pos 40522

Cimahi, 29 Juni 2021

Nomor : 2724/KK.01.01/PFM
Sifat : Segera
Lampiran : -
Hal : Permohonan IP LAN
Pemanfaatan Data Kependudukan

Kepada
Yth. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Provinsi Jawa Barat

Di
BANDUNG

Disampaikan dengan hormat, memperhatikan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 Tahun 2019 tentang Pemberian Hak Akses dan Pemanfaatan Data Kependudukan, bahwa akses terhadap data kependudukan dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik dikelola oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan syarat dan ketentuan yang berlaku.

Sehubungan dengan hal tersebut, bersama ini kami mengajukan permohonan IP LAN untuk Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat dalam rangka akses jaringan komunikasi data tertutup antara Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat.

Demikian hal ini disampaikan, atas kerjasamanya diucapkan terimakasih.

KEPALA DINAS SOSIAL PROVINSI JAWA BARAT,



Ditandatangani secara elektronik oleh:
KEPALA DINAS SOSIAL
PROVINSI JAWA BARAT,
dr. H. DODO SUHENDAR, MM
Pembina Utama Madya

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara



PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Jalan Ciumbuleuit No. 2 Telp. (022) 2031044 – 2031045 Fax. (022) 2031045

website : www.jabarprov.go.id, e-mail: dukcapil@jabarprov.go.id

BANDUNG – 40132

SURAT PERINTAH NOMOR 55/KPG.11.01/PIAK

- DASAR : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2015 tentang Persyaratan, Ruang Lingkup dan Tata Cara Pemberian Hak Akses Serta Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan, Data Kependudukan, dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik.
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 Tahun 2019 tentang Pemberian Hak Akses dan Pemanfaatan Data Kependudukan.

MEMERINTAHKAN


- KEPADA :
- Nama : H. BULDANSAH, AP., MM.
Pangkat/Golongan : Pembina / IV-b
NIP : 19760402 199602 1 003
Jabatan : Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data.
 - Nama : Hj. RIDA FARIDA, S.Sos.
Pangkat/Golongan : Penata Tingkat I / III-d
NIP : 19740114 199803 2 002
Jabatan : Kepala Seksi Kerjasama dan Inovasi Pelayanan
 - Nama : HENDRA SETIAWAN, SE.
Pangkat/Golongan : 19731109 200701 1 005
NIP : Penata Muda (III/b)
Jabatan : Analis Kerjasama
 - Nama : REZA FAIZAL PRATAMA, A.Md.
Pangkat/Golongan : Pengatur / II-c
NIP : 19900502 201903 1 010
Jabatan : Pengelola Data
 - Nama : ENDANG SUSANTO ST.
Pangkat/Golongan : -
NIP : Tenaga Teknis Pengelola Database Kependudukan
Jabatan :

- UNTUK :
- Menyusun draft Perjanjian Kerjasama, bahan Petunjuk Teknis, dan dokumen pelengkap lainnya dalam rangka Kerjasama Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Data Kependudukan dalam lingkup pelaksanaan tugas pada Lembaga Pengguna (Perangkat Daerah dan Badan Hukum Indonesia) di Jawa Barat.
 - Menandatangani Petunjuk Teknis Kerjasama Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Data Kependudukan dalam lingkup pelaksanaan tugas pada Lembaga Pengguna (Perangkat Daerah dan Badan Hukum Indonesia) di Jawa Barat.
 - Memberikan fasilitasi dalam rangka koneksi Hak Akses pemanfaatan data kependudukan melalui *Dataware House* Terpusat Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri RI;
 - Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Hak Akses pemanfaatan data kependudukan oleh Lembaga Pengguna (Perangkat Daerah dan Badan Hukum Indonesia) di Jawa Barat melalui *Dataware House* Terpusat Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri RI;
 - Membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan pemanfaatan data kependudukan oleh Lembaga Pengguna (Perangkat Daerah dan Badan Hukum Indonesia) di Jawa Barat secara

- berkala, sesuai ketentuan dan peraturan perundangan-undangan yang berlaku, kepada Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri RI dan Gubernur Jawa Barat;
6. Surat Perintah ini untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandung
Pada Tanggal 28 Januari 2020

KEPALA DINAS
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
PROVINSI JAWA BARAT,



Drs. H. DADY ISKANDAR, MM.
{Pembina Utama Madya}
NIP.19620923 198810 1 001



**PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
DINAS SOSIAL**

Jl. Jend. H. Amir Machmud No. 331 Cimahi Telp. 022-6643149, 6643209, 6633323
Fax. 022-6645535 website : www.dissos.jabarprov.go.id
email : dissos@jabarprov.go.id
Cimahi Kode Pos 40522

**SURAT PERINTAH
NOMOR : 2852/KK.01.01/PPM**

- DASAR** : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 Tahun 2019 tentang Pemberian Hak Akses dan Pemanfaatan Data Kependudukan
2. Surat Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Nomor 08/DC.02.02/PIAK Hal Penyesuaian Naskah Kerjasama Pemberian Hak Akses dan Pemanfaatan Data Kependudukan Tanggal 4 Januari 2021,

MEMERINTAHKAN

- KEPADA** :
- Nama : Ir.Marwini, MT
Pangkat/Golongan : Pembina Tingkat I
NIP : 196307101992032005
Jabatan : Kepala Bidang Penanganan Fakir Miskin
 - Nama : Gilang Gumelar, S.STP.,M.Si
Pangkat/Golongan : Penata, III/c
NIP : 198912032010101002
Jabatan : Kepala Seksi Penanganan Fakir Miskin Pesisir
 - Nama : Ade Kartiwa, S.ST
Pangkat/Golongan : Penata Tk I, III/d
NIP : 196906291991021001
Jabatan : Kepala Seksi Penanganan Fakir Miskin Perkotaan
 - Nama : M.Cholil Alfarizi
Pangkat/Golongan : -
NIP : -
Jabatan : Tenaga Teknis Teknologi Informasi

- UNTUK** :
- Menyusun draft Perjanjian Kerjasama, bahan Petunjuk Teknis, dan dokumen pelengkap lainnya dalam rangka Kerjasama Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Data Kependudukan dalam lingkup tugas Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat; dan
 - Menandatangani Petunjuk Teknis Kerjasama Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Data Kependudukan dalam lingkup tugas Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat.

Ditetapkan di Cimahi
Pada Tanggal 5 Juli 2021

KEPALA DINAS SOSIAL PROVINSI JAWA BARAT,



Ditandatangani secara elektronik oleh:
**KEPALA DINAS SOSIAL
PROVINSI JAWA BARAT,**
dr. H. DODO SUHENDAR, MM
Pembina Utama Madya

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara